



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**MANGIRING SIMAMORA**, tempat/tanggal lahir: Lembah Haji, 18 Agustus 1981,

Jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Pardomuan II, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, pekerjaan Petani; sebagai:

**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

**TENTANG JALANNYA KEJADIAN**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 14 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 21 Januari 2021 dengan register nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Ktn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa nama anak pemohon yang bernama **FITRAH RIA BR MUNTE dan Tempat Tanggal Lahir Bukit Meriah, 19 Agustus 2008** tidak sesuai dengan Nama dan Tempat Tanggal Lahir karena sering sakit memohon nama anak pemohon yang bernama dan bertempat tanggal lahir **FITRAH RIA BR MUNTE dan Tempat Tanggal Lahir Bukit Meriah, 19 Agustus 2008** diganti dengan **PITRI MARGARET SIMAMORA dan Tempat Tanggal Lahir Bukit Meriah, 19 September 2008**.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas memohon nama dan tempat tanggal lahir **FITRAH RIA BR MUNTE dan Tempat Tanggal Lahir Bukit Meriah, 19 Agustus 2008** di akte kelahiran di ganti dengan **PITRI MARGARET SIMAMORA dan Tempat Tanggal Lahir Bukit Meriah, 19 September 2008** sehingga di akte kelahiran anak pemohon tersebut menjadi **PITRI MARGARET SIMAMORA dan Tempat Tanggal Lahir Bukit Meriah, 19 September 2008** bahwa untuk sahnya penggantian nama di **Akte Kelahiran** anak pemohon tersebut pemohon memerlukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari pengadilan negeri kutacane agar pemohon tidak kesulitan nantinya.

- Bahwa nama anak pemohon yang bernama **RADIAMAN SIMAMORA dan Tempat Tanggal Lahir Aceh Tenggara, 20 Agustus 2010** tidak sesuai dengan Nama dan Tempat Tanggal Lahir karena sering sakit memohon nama anak pemohon yang bernama dan bertempat tanggal lahir **RADIAMAN SIMAMORA dan Tempat Tanggal Lahir Aceh Tenggara, 20 Agustus 2010** diganti dengan **RONALDO SIMAMORA dan Tempat Tanggal Lahir Pardomuan II, 15 Juni 2011**.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas memohon nama dan tempat tanggal lahir **RADIAMAN SIMAMORA dan Tempat Tanggal Lahir Aceh Tenggara, 20 Agustus 2010** di akte kelahiran di ganti dengan **RONALDO SIMAMORA dan Tempat Tanggal Lahir Pardomuan II, 15 Juni 2011** sehingga di akte kelahiran anak pemohon tersebut menjadi **RONALDO SIMAMORA dan Tempat Tanggal Lahir Pardomuan II, 15 Juni 2011** bahwa untuk sahnya penggantian nama di **Akte Kelahiran** anak pemohon tersebut pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan negeri kutacane agar pemohon tidak kesulitan nantinya.
- Berdasarkan uraian yang telah pemohon kemukakan di atas selanjutnya memohon agar ketua pengadilan negeri kutacane menunjukkan salah satu hakim pengadilan negeri kutacane untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
  2. Menyatakan sah pengganti nama anak pemohon atas nama ; 1. **FITRAH RIA BR MUNTE dan Tempat Tanggal Lahir Bukit Meriah, 19 Agustus 2008** menjadi **PITRI MARGARET SIMAMORA dan Tempat Tanggal Lahir Bukit Meriah, 19 September 2008** dan 2. **RADIAMAN SIMAMORA dan Tempat Tanggal Lahir Aceh Tenggara, 20 Agustus 2010** menjadi **RONALDO SIMAMORA dan Tempat Tanggal Lahir Pardomuan II, 15 Juni 2011**.
  3. Memerintahkan kepada kantor catatan sipil dan kependudukan kabupaten aceh tenggara untuk mengganti nama pada **Akte Kelahiran dan Di KK** pada anak pemohon.
  4. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan merubah isi permohonan Pemohon tersebut menjadi sebagaimana berikut ini:

- Bahwa nama anak pemohon yang bernama **FITRAH RIA BR MUNTE dan Tempat Tanggal Lahir Bukit Meriah, 19 Agustus 2008** tidak sesuai dengan nama anak pemohon yang sebenarnya bernama **PITRI MARGARET SIMAMORA**;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas memohon nama **FITRAH RIA BR MUNTE** di ganti dengan **PITRI MARGARET SIMAMORA** sehingga di akte kelahiran dan Kartu Keluarga, anak pemohon tersebut menjadi **PITRI MARGARET SIMAMORA**. bahwa untuk sahnya penggantian nama di **Akte Kelahiran** anak pemohon dan di **Kartu Keluarga** tersebut pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kutacane;
- Bahwa nama anak pemohon yang bernama **RADIAMAN SIMAMORA** tidak sesuai dengan nama anak pemohon yang bernama **RONALDO SIMAMORA**.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas memohon nama **RADIAMAN SIMAMORA** lahir **Aceh Tenggara**, di akte kelahiran dan Kartu Keluarga di ganti dengan **RONALDO SIMAMORA** menjadi **RONALDO SIMAMORA** bahwa untuk sahnya penggantian nama di **Akte Kelahiran** anak dan **Kartu Keluarga** Pemohon tersebut Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kutacane agar pemohon tidak kesulitan nantinya.
- Berdasarkan uraian yang telah pemohon kemukakan di atas selanjutnya memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kutacane menunjuk salah satu Hakim Pengadilan Negeri Kutacane untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sah pengganti nama anak pemohon atas nama ; 1. **FITRAH RIA BR MUNTE** menjadi **PITRI MARGARET SIMAMORA** dan 2. **RADIAMAN SIMAMORA** menjadi **RONALDO SIMAMORA**;
  3. Memerintahkan kepada kantor catatan sipil dan kependudukan kabupaten aceh tenggara untuk mengganti nama pada **Akte Kelahiran dan Di KK pada** anak pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu tanda penduduk (KTP) Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tenggara NIK 1102061808810001, tanggal 28 Desember 2020 atas nama Mangiring Simamora, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga (KK) nomor 1102061308160001, tanggal 21 Desember 2020, atas nama kepala keluarga Mangiring Simamora, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-21122020-0139, tanggal 21 Desember 2020 atas nama FITRAH RIA BR MUNTE, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P--3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-21122020-0141, tanggal 21 Desember 2020 atas nama RADIAMAN SIMAMORA, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P--4;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai sesuai peraturan perundang-undangan, maka dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi HORMAT HERMANTO PARDEDE
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena isteri saksi adalah adik kandung Pemohon yang bernama Lisda;
  - Bahwa saksi dan isteri meinkah pada tahun 2011;
  - Bahwa saksi mengerti kenapa dijadikan saksi dipersidangan ini, karena Pemohon ingin merubah nama anak-anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
  - Bahwa Anak Pemohon ada tiga orang, anak yang pertama bernama Pitri, anak yang kedua bernama Ronaldo, dan yang ketiga bernama Yolanda;
  - Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa anak-anak Pemohon lahir;
  - Bahwa Pemohon telah bercerai dengan ibu dari anak-anak Pemohon, yang bernama Renta Ria BR Munte

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi anak pertama dan anak kedua Pemohon adalah Pitri dan Ronaldo, sehari-harinya di rumah mereka dipanggil dengan nama tersebut dari dulu;
- Anak-anak Pemohon sehari-harinya tinggal bersama orang tua Pemohon, sementara Pemohon tinggal di Gunung Leuser seorang diri;

## 2. Saksi RETIMA BR SILITONGA

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Pemohon selama puluhan tahun, bahkan sebelum Pemohon berkeluarga;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon sangat dekat, hanya dibatasi satu rumah;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pemohon menikah dengan mantan isterinya;
- Bahwa mantan isteri pemohon sudah berpisah dengan Pemohon
- Bahwa anak pemohon ada tiga orang;
- Bahwa anak pertama bernama Pitri Margaret, anak yang kedua Ronaldo, anak yang ketiga bernama Yolanda;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa saja lahir anak pemohon;
- Bahwa sehari-hari anak pemohon tinggal bersama ibu Pemohon (neneknya);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan nama anak-anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-21122020-0139, tanggal 21 Desember 2020 dan Kartu Keluarga Nomor 1102061308160001 atas nama Kepala Keluarga MAngiring Simamora yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2020 oleh Dinas

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, yang semula tertulis bernama **FITRAH RIA BR MUNTE** menjadi **PITRI MARGARET SIMAMORA** serta yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-21122020-0141, tanggal 21 Desember 2020 dan Kartu Keluarga Nomor 1102061308160001 atas nama Kepala Keluarga MAngiring Simamora yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2020 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, yang semula tertulis bernama **RADIMAN SIMAMORA** menjadi **RONALDO SIMAMORA**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi bernama HORMAT HERMANTO PARDEDE dan RETIMA BR SILITONGA;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi ijin kepada Pemohon melakukan perbaikan nama anak-anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-21122020-0139, tanggal 21 Desember 2020 dan dalam Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-21122020-0141 tanggal 21 Desember 2020 dan dalam kartu Keluarga Nomor 1102061308160001 atas nama Kepala Keluarga Mangiring Simamora yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2020 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, yang semula tertulis bernama **FITRAH RIA BR MUNTE** menjadi **PITRI MARGARET SIMAMORA** dan yang semula tertulis bernama **RADIAMAN SIMAMORA** menjadi **RONALDO SIMAMORA**;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*;

Menimbang, bahwa Undang-undang tersebut tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda*;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi;*

*Perubahan : pergantian, perbaikan;*

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut kesalahan tulis redaksional (pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-21122020-0139, tanggal 21 Desember 2020 dan dalam Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-21122020-0141 tanggal 21 Desember 2020 dan dalam kartu Keluarga Nomor 1102061308160001 atas nama Kepala Keluarga Mangiring Simamora yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2020 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, yang semula tertulis bernama **FITRAH RIA BR MUNTE** menjadi **PITRI MARGARET SIMAMORA** dan yang semula tertulis **RADIAMAN SIMAMORA** menjadi **RONALDO SIMAMORA** merupakan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Desa Pardomuan II, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat karena diajukan ke Pengadilan Negeri Kutacane yakni wilayah Hukum yang membawahi tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 (Kartu Keluarga), P-3 dan P-4 (Kutipan Akta Kelahiran FITRAH RIA BR MUNTE dan RADIAMAN SIMAMORA), dihubungkan dengan keterangan saksi HORMAT HERMANTO PARDEDE dan saksi RETIMA BR SILITONGA, terbukti bahwa nama anak-anak Pemohon dari semula memang diberi oleh Orang Tuanya dan dikenal masyarakat dengan nama PITRI MARGARET SIMAMORA dan RONALDO SIMAMORA;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti terjadi kesalahan dalam penulisan nama anak-anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-21122020-0139, tanggal 21 Desember 2020 dan dalam Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-21122020-0141 tanggal 21 Desember 2020 dan dalam kartu Keluarga Nomor 1102061308160001 atas nama Kepala Keluarga Mangiring Simamora yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2020 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, berturut-turut seharusnya tertulis dengan nama PITRI MARGARET SIMAMORA, bukan FITRAH RIA BR MUNTE dan seharusnya tertulis dengan nama RONALDO SIMAMORA bukan RADIAMAN SIMAMORA. Perbaikan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ini juga penting dari perspektif hukum untuk menjamin kepastian hukum mengenai jati diri seseorang sebagai identitas pribadinya baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapny akan disebut dalam amar penetapan, dan Pemohon dibebani membayar biaya akibat permohonan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak-anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-21122020-0139, tanggal 21 Desember 2020 dan dalam kartu Keluarga Nomor 1102061308160001 atas nama Kepala Keluarga Mangiring Simamora yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2020 yang semula tertulis dengan nama

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FITRAH RIA BR MUNTE** menjadi **PITRI MARGARET SIMAMORA** serta dalam Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-21122020-0141 tanggal 21 Desember 2020 dan dalam kartu Keluarga Nomor 1102061308160001 atas nama Kepala Keluarga Mangiring Simamora yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2020 yang semula tertulis **RADIAMAN SIMAMORA** menjadi **RONALDO SIMAMORA**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama anak-anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-21122020-0139, tanggal 21 Desember 2020 dan dalam kartu Keluarga Nomor 1102061308160001 atas nama Kepala Keluarga Mangiring Simamora yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2020 yang semula tertulis dengan nama **FITRAH RIA BR MUNTE** menjadi **PITRI MARGARET SIMAMORA** serta dalam Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-21122020-0141 tanggal 21 Desember 2020 dan dalam kartu Keluarga Nomor 1102061308160001 atas nama Kepala Keluarga Mangiring Simamora yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2020 yang semula tertulis **RADIAMAN SIMAMORA** menjadi **RONALDO SIMAMORA** kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 11 Februari 2021 oleh RAHMANTO ATTAHYAT, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ktn, tanggal 21 Januari 2021 untuk memeriksa permohonan Pemohon dibantu: SUHARDIN, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHARDIN, S.H.

RAHMANTO ATTAHYAT, S.H.

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara

1. Biaya proses/ATK .....	Rp. 50.000,00
2. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
3. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
4. Meterai .....	Rp. 9.000,00

Jumlah ... Rp. 99.000,00  
(sembilan puluh sembilan ribu rupiah).